



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING,

Laki-laki, Tempat/ Tanggal lahir :Denpasar, 20 Juni 1959, Agama Hindu, Pekerjaan: Dosen Perguruan Tinggi Swasta, Beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding ;**

Melawan :

TERBANDING.

Perempuan, Agama : Hindu, Tempat/ Tanggal Lahir: Tabanan, 02 Juni 1964, Pekerjaan: Karyawan BUMN (BRI), Beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali,dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama NI KETUT LATRI,SH.SE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ,tanggal 20 Desember 2017 dengan Nomor Register 113/SK/2017/PN.Srp. semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi, tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 13/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 56 / Pdt. G / 2017 / PN.Srp, tanggal 7 Desember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NI Nyoman Sumerti, S.E.) dengan Tergugat (Drs. I Nyoman Lana, M.M) yang telah dilangsungkan secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 21 September 1990 di Denpasar, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.297/DB/1991, tertanggal 7 Oktober 1991, adalah Sah ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NI Nyoman Sumerti, S.E.) dengan Tergugat (Drs. I Nyoman Lana, M.M) tersebut putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.551 000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 7 Desember 2017 Nomor : 56 / Pdt.G /2017 / PN.Srp untuk diperiksa dan putus dalam Peradilan tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal, 20 Desember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal, 4 Januari 2018 dan Surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal, 10 Januari 2018;

Membaca kontra memori banding, yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal, 17 Januari 2018 dan Surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal, 17 Januari 2018 kepada pihak Tergugat/Pembanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor Nomor 56 / Pdt.G / 2017 / PN.Srp tertanggal, 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak dalam tenggang waktu 14 hari, sejak pemberitahuan ini, untuk membaca berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 7 Desember 2017 Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Srp. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding, yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal, 7 Desember 2017 Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Srp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang No.. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan RBG ,serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 13/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang ,tanggal, 7 Desember 2017 Nomor : 56/Pdt.G/2017/PN.Srp yang dimohonkan banding tersebut ;

-Menghukum Tergugat/Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari **Senin, tanggal 9 April 2018**, oleh kami, **A.A. NGURAH ADYATMIKA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUNARDI,S.H,M.H.**, dan **NAWAWI PAMOLANGO,S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 13 / Pen.Pdt/2018/ PT.DPS. tanggal 22 Januari 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, 16 April 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **SANG NYOMAN DARMAWAN,SH** Panitera Penganti Pengadilan Tinggi Bali dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

.ttd.

SUNARDI, S.H,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

A.A.NGURAH ADYATMIKA, S.H.

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 13/Pdt/2018/PT DPS



ttd.

NAWAWI PAMOLANGO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN SH

Perincian biaya perkara banding :

- 1.Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
- 2.Meterai putusan akhirRp. 6.000,-
- 3.Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi :

Denpasar, April 2018.

Panitera,

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum.

Nip. 195708271986031 006